



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : a bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak restoran sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BP2D adalah BP2D Kabupaten Tegal.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengannama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

- pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
 23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 27. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Restoran dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran selaku Subjek Pajak dapat didaftarkan untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha restoran apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Ketentuan pengenaan pajak secara jabatan dilakukan dengan pemeriksaan wajib pajak dengan mempertimbangkan omzet/laporan wajib pajak;
- (7) Besaran perhitungan pajak dengan jabatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan;
- (8) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPKDB, SKPKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendataan dan Penetapan BP2D dan atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Restoran yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Restoran yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Restoran yang terutang; dan
 - c. SKPDN apabila jumlah Pajak Restoran yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari Pajak Restoran yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan Pajak Restoran tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Restoran yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak Restoran ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak Restoran yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Pajak yang terutang dibayar dengan menggunakan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pemerintah Desa wajib memungut pajak restoran (makan minum).

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah dengan menggunakan SSPD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak Restoran yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi dan unit kerjanya yang ada di wilayah daerah Kabupaten Tegal untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan BP2D.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BP2D dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Untuk kegiatan pembelian makanan dan minuman yang bersumber dari APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan APBDes yang menggunakan jasa boga/catering dan berbadan hukum tetap lainnya yang menyediakan usaha makanan dan minuman dikenakan pajak restoran.
- (8) Mekanisme pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan cara :
 - a. bendahara pengeluaran SKPD/bendahara desa mengisi form SSPD sesuai dengan transaksi pembelian sebagai dasar penyetoran, kemudian disetorkan melalui bendahara Penerimaan BP2D Kabupaten Tegal dan SSPD diserahkan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) melalui seksi kas daerah; dan
 - b. Pajak Restoran di setor ke BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (9) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- (2) permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- (3) permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BP2D.
- (4) pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- (5) penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;

pasal 12

- (1) pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus);
- (2) perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- (3) perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua perseratus) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
 - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

- (4) terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak terutang yang sama.

**Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan**

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak terutang paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP dan SPTPD dan apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak terutang harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala Badan dalam memberikan keputusan pengurangan dan keringanan pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. ketaatan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTPD; dan
 - b. usaha yang dilakukan mengalami penurunan omzet selama tiga tahun berturut-turut;

- (7) Dalam hal tidak ada permohonan keringanan, pengurangan/keringanan dapat dilakukan oleh Kepala Badan dalam rangka pemberian insentif pajak daerah, dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan perkembangan usaha kecil menengah;
- (8) ketentuan pada ayat (3), berlaku untuk Wajib Pajak yang dikenakan secara jabatan.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BP2D untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau

menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan serta perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 16

- Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan melampirkan fotocopy KTP dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 19

Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Tegal untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.
- (7) Untuk memudahkan pemeriksaan dan pelaporan pajak restoran, maka pemerintah daerah dapat:
 - a. menempatkan alat perekam transaksi;
 - b. menerbitkan nota atau dengan nama lain; dan/atau
 - c. melakukan porforasi atas nota yang diterbitkan oleh pemungut;
- (8) Bentuk atau format nota sebagaimana tercantum seperti dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya, dalam waktu enam bulan berturut-turut kepala Badan menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak.
- (2) Apabila setelah mendapatkan teguran wajib pajak tidak mengindahkan maka kepala Badan mengajukan usulan pencabutan ijin usaha.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif bertujuan untuk :
 - a. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - b. pendapatan asli daerah; dan

- c. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Restoran.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Restoran yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Restoran dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran ditugaskan kepada BP2D.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BP2D dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 53) sepanjang berkaitan dengan Pajak Restoran yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL 10 Juli 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani No. 30 Slawi.
Telp/Fax(0283) Telp. (0283) 6198525
Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

**FORMULIR PENDATAAN
PAJAK DAERAH
PAJAK RESTORAN**

Tanggal Pendataan

A. NPWPD :
B. NAMA WAJIB PAJAK :
C. ALAMAT WAJIB PAJAK :
D. NAMA USAHA :
E. ALAMAT TEMPAT USAHA :
F. DESA / KECAMATAN :
G. TELEPHONE :

Slawi ,

Petugas Pendata

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD
(apabila sudah ada)
Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin
Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai
keadaan/lokasi usaha

REKAPITULASI OMZET PENDAPATAN

Tanggal :
Disantap ditempat :
Diantar ke konsumen :
Dibawa pulang konsumen :
Jenis makanan :
Tarif Jenis makanan :
:
:

Slawi,

(.....)

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Yani No. 30 Slawi.

Telp/Fax(0283) Telp. (0283) 6198525

Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,

Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

LAMPIRAN
FORMULIR PENDATAAN
PAJAK DAERAH
PAJAK RESTORAN

Nomor Formulir :.....
Tanggal :

1. DATA OBYEK PAJAK

- a. Jumlah meja dan kursi :
Meja : dan Kursi :
- b. Menggunakan mesin Kas Register : Ya / Tidak
- c. Menggunakan Nota/ Bill : Ya / Tidak
- d. Apabila "Ya", Nota/ Bill yang digunakan
(coret yang tidak perlu):
a) Nota / Bill dari Pemerintah Kabupaten Tegal
b) Nota/ Bill sendiri, diperporasikan ke BP2D
c) Nota sendiri tanpa perporasi
- e. Menyediakan jasa pengiriman makanan : Ya / Tidak

2. DATA OBYEK PAJAK

No :
Makanan Minuman :
Jenis Makanan :
Tarif Jenis makanan :
Tarif Jenis minuman :

Keterangan :

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL 10 Juli 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani No. 30 Slawi.
Telp/Fax(0283) Telp. (0283) 6198525
Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

.....

Kepada Yth.

.....

di _____

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Dusun/Jalan/RT :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor telepon :
 - Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat izin Gangguan No. Tgl.
 - Surat izin Usaha Kepariwisata No.....tg.....
 - Surat izin (lainnya) No. tgl.....
 - Surat izin (lainnya) No. tgl.....
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - Hotel
 - Restoran
 - Hiburan
 - Reklame
 - Penerangan Jalan
 - Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
 - Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
 - Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah

- Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
- Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- 5. Nama pemilik / pengelola :
- 6. Jabatan :
- 7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
 - Dusun/Jalan :
 - RT / RW / RK :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten /Kota :
 - Nomor telepon :
 - Kode Pos :


8. Kewajiban Pajak

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan atau pengusahaan Sarang Burung Walet
- Pajak

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS-SUSMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL 10 Juli 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani No. 30 Slawi.
Telp/Fax(0283) Telp. (0283) 6198525
Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

**SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK RESTORAN**

Nomor :
Masa Pajak :
Tahun :
Tanggal diterima BP2D :

PERHATIAN :

1. Baca petunjuk pengisian.
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

- A. NPWPD :
- B. NAMA WAJIB PAJAK :
- C. ALAMAT WAJIB PAJAK :
- D. NAMA USAHA :
- E. ALAMAT TEMPAT USAHA :
- F. DESA / KECAMATAN :
- G. TELEPHONE :
- H. PERUBAHAN IDENTITAS : ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)
- I. DASAR PENGENAAN OMZET PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN
JUMLAH (Rp.):
1. Disantap :
 2. Dibawa pulang :
 3. Diantar ke konsumen:
- Jumlah total :
- J. PAJAK TERUTANG Tarif Pajak 10% (sepuluh perseratus)
- K. KREDIT PAJAK
- L. YANG HARUS DIBAYAR (lajur huruf J – huruf K)
- M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.

Slawi,

(.....)

N. PEMBETULAN IDENTITAS :

1. NPWPD
2. NAMA WAJIB PAJAK :
3. ALAMAT WAJIB PAJAK :
4. NAMA USAHA :
5. ALAMAT TEMPAT USAHA :
6. DESA / KECAMATAN :
7. TELEPHONE :

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :

Kolom A

Kolom B, C, D, E, F dan G

: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam kartu NPWPD (apabila ada)

: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin

Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau sesuai keadaan/lokasi usaha

Kolom H

Kolom I

Kolom J

Kolom K

Kolom L

Kolom M

Kolom N

: Pilih salah satu

: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan

: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10 % (sepuluh perseratus)

: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir

: Merupakan jumlah pajak yang teerutang dikurangi kredit

: Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya

: Diisikan apabila ada perubahan

3. REKAPITULASI OMZET PENDAPATAN

Tanggal Disantap ditempat Diantar ke konsumen Dibawa pulang konsumen

Jenis

makanan

Tarif Jenis makanan Tarif Jenis makanan Tarif

Slawi,

(.....)

No. SPTPD :


TANDA TERIMA

NPWPD :

NAMA :

ALAMAT :

Yang menerima.....

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani No. 30 Slawi.
Telp/Fax(0283) Telp. (0283) 6198525
Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

**LAMPIRAN
SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK RESTORAN**


Nomor :
Masa pajak :
Tahun :

1. DATA OBYEK PAJAK

- a. Jumlah meja dan kursi : Meja : dan Kursi :
- b. Menggunakan mesin Kas Register : Ya / Tidak
- c. Menggunakan Nota/ Bill : Ya / Tidak
- d. Apabila "Ya", Nota/ Bill yang digunakan (coret yang tidak perlu) :
- a) Nota / Bill dari Pemerintah Kabupaten Tegal
 - b) Nota/ Bill sendiri, diperporasikan ke BP2D
 - c) Nota sendiri tanpa perporasi
- e. Menyediakan jasa pengiriman makanan : Ya / Tidak

2. DATA OBYEK PAJAK

No Makanan Minuman
Keterangan
Jenis
makanan
Tarif Jenis makanan Tarif

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR .47 TAHUN 2017
TANGGAL 10 Juli 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Format Surat Teguran

Nomor : Slawi,

Lamp. :

Hal: Surat Teguran

Kepada
Yth. :.....
di

Dengan hormat,
Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga/katering yang saudara pimpin sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Restoran. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Restoran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BP2D Kabupaten Tegal

.....
NIP.

H BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG 10 Juli 2017
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani No. 30 Slawi.
Telp/Fax(0283) Telp. (0283) 6198525
Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran Rp....
2. Pajak terutang : $10\% \times \text{Rp}.....(1)$ Rp....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2) Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar Rp....
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4) Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 1 Tahun 2012):
Rp.....
 - a. Bunga = $2\% \times \dots \text{bulan} \times \text{Rp}.....(5)$ Rp.....
 - b. Kenaikan = $25\% \times (2) + 2\% \times \dots \text{bulan} \times \text{Rp}.....(5)$ Rp.
7. Sanksi administrasi a atau b Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Rp...

9. Jumlah yang masih harus dibayar $(5+7)-8$ Rp.....
Dengan huruf :.....

Slawi,

An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
NIP.....

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDBT)

**KOP BADAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**

Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :
Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :


1. Dasar pengenaan Pajak Restoran	Rp.....
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% x Rp...(1)	Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.....
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)	Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak (PasalPerda Nomor 1 Tahun 2012): Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)	Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.....

Dengan huruf :

Slawi,

An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
NIP.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

**KOP BADAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL**

Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran Rp....
 2. Pajak terutang : $10\% \times \text{Rp}.....(1)$ Rp....
 3. Kredit Pajak
 - a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya Rp....
 - b. setoran yang dilakukan Rp....
 - c. lain-lain Rp....
 - d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp....
 4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)Rp....
- Dengan huruf :

Slawi,

An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
NIP.....

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4.7 TAHUN 2017
TANGGAL 10 Juli 2017
TENTANG
TATACARA
PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

**KOP BADAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

Kepada
Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....
3. Pengurangan	Rp.....
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)	Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)	Rp.....

Dengan Huruf :

Slawi,
an. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan keberatan

(.....)
NIP.....

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TANGGAL 10 Juli 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Yani No. 30 Slawi.
Telp/Fax(0283) Telp. (0283) 6198525
Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412,
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek.:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Obyek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
- Masa : Bulan: Tahun
- SKPDKB :
- SKPDKBT :
- STPD :
- :
9. Besar Setoran

No URAIAN BESAR SETORAN
Jumlah Setoran : Rp.
Terbilang :


Ruang untuk teraan mesin Kas register :

Diterima oleh Petugas :
Tanggal :
Tanda tangan :
Nama Jelas :

Slawi,
Penyetor,
()

Nama/Cap/Stempel

Lembar :1. Untuk Wajib Pajak 2. Untuk DPPKAD 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran 3. Untuk Bank 3. Untuk laporan Bank ke BP2D

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47.TAHUN 2017
TANGGAL 10 Juli 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK RESTORAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Restoran

(Kop Badan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG

Kepala Badan ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas Permohonan pengurangan Pajak Restoran Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Restoran yang terutang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal tentang

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Tegal Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Restoran atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Restoran yang terutang kepada

Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak:

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Besarnya Pengurangan:

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Pajak Restoran yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Restoran yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp): Rp
Jumlah Pajak Restoran Yang Seharusnya Dibayar Rp.....
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal :
Kepala BP2D

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI TEGAL
ENTHUS SUSMONO

